

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan, kesimpulan yang dapat ditarik penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Implementasi *Zero Street Crime* sebagai upaya penanggulangan kejahatan di Polres Lombok Tengah Pada Masa Pandemi *Covid-19* adalah dengan cara : *Pertama* : dengan cara preemtif yaitu penanggulangan kejahatan dengan cara mencegah dan menghilangkan niat dari pelaku kejahatan melalui penyuluhan dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, dan menyisipkan pesan-pesan antisipasi terhadap kejahatan. Satuan Fungsi yang mengemban tugas ini adalah Satuan Binmas dan Satuan Lantas. *Kedua* : dengan cara preventif. Adapun upaya yang dilakukan Sat Lantas dan Sat Sabhara, dalam menjalankan fungsi preventif terhadap kejahatan jalanan atau *street crime* adalah, dengan melakukan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli). *Ketiga* : dengan cara represif yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim yaitu dengan menangani dan mengungkap secara tuntas, sampai pelaku mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya.
2. Hambatan Kepolisian Resor Lombok Tengah dalam Mewujudkan *Zero Street Crime* Pada Masa Pandemi *Covid-19* adalah, *Pertama* :

Adanya pembatasan sosial (*social distancing*) yang membuat kegiatan penyuluhan ke masyarakat berkurang dan belum lengkapnya sarana dan prasarana untuk kegiatan pembinaan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kejahatan Sosial), *Kedua* : Terbatasnya Personil Kepolisian yang ada di Polres Lombok Tengah. *Ketiga* : Sulitnya mendapatkan saksi dalam pengungkapan kejahatan jalanan (*Street Crime*). *Keempat* : vonis yang diterima Pelaku terlalu ringan. *Kelima* : Belum maksimalnya lembaga-lembaga yang terkait dengan Pengaturan *Zero Street Crime* dalam menjalankan fungsinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kepolisian Resor Lombok Tengah


Meningkatkan program sosialisasi kepada masyarakat mengenai program *Zero Street Crime*, sehingga masyarakat bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan, penambahan personil maupun pos pemantauan di daerah-daerah rawan kejahatan, serta mengintensifkan kegiatan Turjawali, terutama untuk daerah-daerah rawan kejahatan.

2. Bagi Masyarakat

Pertama : Diharapkan kesadaran dan kerjasama yang baik dari setiap warga masyarakat, pada waktu terjadi tindak

kejahatan agar segera melapor kepada pihak yang berwajib.

Kedua : diharapkan kepada masyarakat agar lebih waspada dimasa pandemi *Covid-19* ini, selain harus mematuhi protokol kesehatan, masyarakat juga diharapkan agar berpartisipasi menjaga lingkungan masing-masing dengan cara mengurangi keluar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, dan jika terpaksa keluar rumah agar tidak pergi seorang diri serta tidak membawa barang-barang yang bisa memancing tindak kejahatan, dan mencari *rute* yang aman.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Boger W.A, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi Terjemahan : R.A Koesnoen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. 4, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Dermawan, Moh Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soejono, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung.
- G.W. Bawengan, 1974, *Pengantar Psychologi Kriminil*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Ed. 2, Cet. 3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Pramudya, Kelik, dkk, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yistisia, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1987, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Rahadi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Santoso, Topo, et. Al, 2011, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaRafindo Persada, Jakarta.
- Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, 2015, *mengenal profesi penegak hukum*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- W. Pranoto, Suhartono, 2008, *Bandit Berdasi Korupsi Berjamaah (Merangkai Hasil Kejahatan Pasca-Reformasi)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

INTERNET


- <http://www.gudangmateri.com/2010/08/street-crime-sebagai-problematika.html>
- <http://www.ombudsman.go.id/beritaartikel/berita/437-polisi-dan-harapan-masyarakat-dalam-pelayanan-publik1.html>
- <http://rri.co.id/index.php/berita/41128/Rendahnya-Hukuman-Peyebab-Meningkatnya-Kriminalitas#.UW49g1Zto Y0>
- http://digilib.uns.ac.id/down_file.php?f_id=MjMw MTI=

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fee501013df8/peraturan_per_undang-undangan-terkait-gelandangan-dan-pengemis

<https://www.kompasiana.com/ardiabara/550027eca333115263510a98/street-crime>

<https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/02/29/kejahatan-jalanan-dan-premanisme-latar-belakang-dan-penanggulangnya-oleh-prof-dr-sarlito-wirawan-s/>

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/10072/Pelaksanaan-program-zero-street-crime-sebagai-usaha-penanggulangan-kejahatan-jalanan-oleh-kepolisian-resort-kota-Kedir>





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

PENETAPAN JUDUL SKRIPSI

NAMA : MANDA ARYAN NUSIRAH
NIM : 617110043
PROG. STUDI : S1 HUKUM

JUDUL DISETUJUI :


IMPLEMENTASI ZERO STREET CRIME SEBAGAI UPAYA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH)

Mataram, 12 Oktober 2020
Mahasiswa Pembimbing,

MANDA ARYAN N
NIM. 617110043

MENGETAHUI :


Dosen Pembimbing Pertama,


(DR. RINA ROHAJU, SH.MH)
NIDN. 0830118209

Dosen Pembimbing Kedua,


(FAHRURROZI, SH.MH.)

Tanggal Penetapan 12-10-2020


Ketua Prodi,

A. PRIADI, SH.MH.
NIDN. 0802128501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 825 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : MANDA ARYAN NUGRAHA
 NIM : 617110043
 PROG. STUDI : S1 HUKUM
 IPK : 3.83
 DOSEN PS I : DR. RINA ROHAYU, SH.MH DOSEN PS II : FAHRURROZI, SH. (MH)

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	29/10/2020	proposal ; perubahan judul + paragraf cond-19 - perubahan , footnote, metode	Ry.	
2	29/1/2021	skripsi ; perubahan ; footnote, substansi. Sai BAB I, II, III, IV	Ry.	
3	26/10/2020	problem proposal		R
4	9/11/2020	hal		R
5	16/11/2020	paragraf BAB IV		R
6	28/12/2020	hal		R

Mengetahui
 Dekan / Ketua Prodi,





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS HUKUM
TERAKREDITASI "B"

Website : <http://www.fh.ummat.ac.id> Email : fakum.umm@gmail.com
 Jl. K.H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Fax. (0370) 641906 Pagesangan Mataram
 Nusa Tenggara Barat

Nomor : 156/II.3.AU/05/F/XI/2020
 Lamp : -
 Hal : Mohon Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. : Kepala Kepolisian Resor Lombok Tengah
 di-

T e m p a t

Bismillahirromanirrohim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Ba'da salam, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmatnya kepada kita sekalian dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, Aamiin.

Dengan hormat, untuk keperluan penelitian dalam rangka menyelesaikan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, maka kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan Ijin kepada mahasiswa kami untuk melakukan penelitian.

1. Nama : Manda Aryan Nugraha
2. No. Mahasiswa : 617110043
3. Semester : VII (Tujuh)
3. Program Studi : Ilmu Hukum
4. Konsentrasi : Pidana
5. judul Penelitian : "Implementasi Zero Street Crime (Bebas Kejahatan Jalanan) sebagai upaya penanggulangan kejahatan di masa pandemi Covid-19.

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami haturkan terima kasih.

Wabillahittaufiq Wallhidayah
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mataram, 11 November 2020


 Rena Aminwara, SH., M.Si
 NIDN. 0828096301